

Kelas : RSW

Nama : Miftakhuddin Falaki

NPM : 201843501551

Numor Absen : 02

No HP : 08380303926

1. Perbedaan Pancasila yang ada pada Pembukaan 1945 dengan di Pragam Jakarta. Perbedaan terdapat di sila Pertama didalam Pragam Jakarta berisi "ketuhanan yang berkeadilan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Sedangkan didalam Pembukaan UUD 1945 alenia 4 berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Lalu perbedaan kedua terletak pada penggunaan frasa "Hukum Dasar Negara Indonesia" didalam Pragam Jakarta, Sementara itu. Pada UUD 1945, Frasa ini diubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Lalu perbedaan yang ketiga atau perbedaan yang paling mendasar ialah Pragam Jakarta hanya Rumusan Sedangkan undang-Undang dasar 1945 sudah diterapkan menjadi dasar landasan negara.

2. OPM atau Organisasi Papua Merdeka sendiri merupakan Pemberian nama dari Pemerintah Indonesia, karena OPM merupakan gerakan Separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan NKRI. Dalam perspektif Hukum, Gerakan OPM dapat diasosiasikan sebagai Suatu Perbuatan Makar dari Suatu kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap Pemerintahan yang sah.

Menurut saya apabila Pemberontakan tidak segera diindakan dan mereka menduduki dan menguasai wilayah yang luas dan mempunyai Pemerintahan sendiri maka dalam literatur hukum internasional Pemberontak tersebut bisa diaku sebagai atau sudah jadi sebuah negara.

Deklarasi dari Benny Wenda yang menyatakan kemerdekaan Papua barat pada tanggal 1 Desember adalah deklarasi yang Percuma menurut saya keterikatan Papua selama ini sudah sah dan sudah final. Hal ini terjadi terjadi sejak di selenggarakannya Konferensi Penduduk Rakyat Papua pada 1969, yang di susul keputusan Majelis umum PBB dengan mengesekannya Papua menjadi bagian kedaulatan Indonesia.

Untuk menghadapi dinamika yang ada NKRI Perlu menghentikan tindakan Separatisme yang ada di Papua. Pemerintah harusnya tidak Perlu Ragu untuk menumpas kelompok-kelompok bersenjata, Terutama yang jelas ingin memisahkan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun yang harus diingat upaya menumpas kelompok Separatis harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.



3. KPK menetapkan menteri sosial, Juliani Batubera, menjadi tersangka dugaan suap terkait Bansos Corona, kurang dari 2 pekan sebelumnya KPK lebih dulu menetapkan menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menjadi tersangka kasus berbeda.

Tentu tanggapan saya bagus dan menghargai keraguan saya terhadap KPK, dengan adanya penangkasan ini berarti KPK melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu untuk menteri yang terbukti melakukan korupsi pantas dihukum seberat-beratnya.

Untuk menangani masalah korupsi di Indonesia. KPK sendiri mempunyai 3 strategi yaitu: Pertama, Strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kedua, Strategi menengah, berupa Perbaikan Sistem untuk menutup celah korupsi. Ketiga, Strategi jangka panjang dengan mengubah budaya.

"Ketika budaya Jujur sudah terbangun, maka Satu Sama lain akan menjaga dan mengingatkan".

4. Pendapat saya sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia terkait adanya ormas yang selalu membuat kebutehan. Saya sendiri menolak adanya ormas yang selalu membuat kebutehan tanpa ada alasan atau alasan yang jelas. Apabila seperti itu maka sebagai wNI ingin pemerintah bertindak tegas terhadap ormas tersebut dengan mencabut izin ormas tersebut.

Menurut saya ormas tersebut tidak melanggar Pancasila sebagai dasar negara, apabila ormas tersebut masih memiliki izin karena undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Pada BAB 2: ASAS, CIRI, DAN SIFAT, Pasal 2: "asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Namun apabila izin ormas tersebut dicabut oleh pemerintah dan apabila masih membuat kebutehan dengan nama ormas tersebut maka ormas tersebut sudah melanggar Pancasila sebagai undang-undang dasar 1945.

5. Menurut saya eksasila dan trisila dalam RUU HAP tidak selarasnya ada, karena dengan adanya eksasila dan trisila membuat nilai utama dalam Pancasila yaitu "ketuhanan yang maha Esa" yang karena itu segala sesuatu yang menyekut dengan nilai-nilai kemanusiaan, Persatuan dan kesatuan, Serta demokrasi dari keadaan sosial yang harus dijunjari dan dimaknai dengan Sila Pertama.

Namun nilai-nilai tersebut hendak didegradasi dengan keberadaan



trisila dan eksasila didalam RUU tersebut. Konsep trisila merupakan kemerosotan yang harus dihindari dengan kepada Manusia. Sejalan konsep "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dicantumkan dalam RUU HIP adalah konsep "Ketuhanan yang berkebhayaan". Sementara konsep eksasila yang menjadi matrik penentu adalah manusia bukan lagi Tuhan.



Nama : Miftakhuddin Falaki

NPM : 201843501551

Kelas : R5W

No HP : 083807303926

1. Perbedaan Pancasila yang ada pada Pembukaan 1945 dengan di Piagam Jakarta. Perbedaan terdapat di sila Pertama didalam Piagam Jakarta berisi "ketuhanan yang berkeadilan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Sedangkan didalam Pembukaan UUD 1945 alenia 4 berbunyi "ketuhanan Yang Maha Esa". Lalu perbedaan kedua terletak pada Penggunaan Frasa "Hukum Dasar Negara Indonesia" didalam Piagam Jakarta, Sementara itu. Pada UUD 1945, Frasa ini diubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Lalu perbedaan yang ketiga atau perbedaan yang paling mendasar ialah Piagam Jakarta hanya Rumusan. Sedangkan undang-undang dasar 1945 sudah diterapkan menjadi dasar landasan negara.

2. OPM atau Organisasi Papua Merdeka sendiri merupakan Pemberian nama dari Pemerintah Indonesia, karena OPM merupakan gerakan Separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan NKRI. Dalam perspektif Hukum, Gerakan OPM dapat diasosiasikan sebagai Suatu Perbuatan Makar dari Suatu kelompok yang melakukan Pelanggaran terhadap Pemerintahan yang sah.

Menurut Saya apabila Pemberontakan tidak segera dipadamkan dan mereka menduduki dan menguasai wilayah yang luas dan mempunyai Pemerintahan sendiri maka dalam literatur hukum internasional Pemberontakan tersebut bisa diaku sebagai atau sudah jadi sebuah negara.

Deklarasi dari Benny Wenda yang menyatakan kemerdekaan Papua barat pada tanggal 1 Desember adalah deklarasi yang Percuma menurut saya keterikatan Papua selama ini sudah sah dan sudah final. Hal ini terjadi terjadi Selak di selenggarakan Perhentuan Penduduk Rakyat Papua pada 1969, yang disusul keputusan Majelis umum PBB dengan mengesalkannya Papua menjadi bagian kedaulatan Indonesia.

Untuk menghadapi dinamika yang ada NKRI perlu menghentikan tindakan Separatisme yang ada di Papua. Pemerintah harusnya tidak perlu ragu untuk menumpas kelompok-kelompok bersenjata, Terutama yang jelas ingin memisahkan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun yang harus diingat upaya menumpas kelompok Separatis harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.